



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754

PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/072/PAUD/123.107/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YULIATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB AL - IKHLAS** tanggal 8 November 2021 Nomor : 421.1/072/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 November 2021 Nomor : 420/2522/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB AL - IKHLAS** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB AL - IKHLAS
Alamat : JL. KOLONEL SUGIONO NO. IX / I KEL. MAYANGAN
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 82230207608
Kelurahan : MAYANGAN
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : YULIATI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN AL - IKHLAS MAYANGAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **30 November 2021** sampai dengan Tanggal **29 Oktober 2023**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 9 November 2021

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-IKHLAS
TAMAN KANAK - KANAK AL – IKHLAS

SK. KEMENKUMHAN Nomor AHU-0028104.AH.01.12.Tahun 2015

NPSN. 69886940. Email : kbalikhlash610@gmail.com

Jl. Kolonel Sugiono IX/1 Mayangan Panggungrejo Kota Pasuruan Telp. (0343) 429950

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-IKHLAS

Nomor : 02/YLP.AL-IKHLAS/VII/2009

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;


- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB. AL-IKHLAS dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB. AL-IKHLAS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB. AL-IKHLAS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 13 Juli 2009



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Arsip.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-IKHLAS

TAMAN KANAK - KANAK AL - IKHLAS

SK. KEMENKUMHAN Nomor AHU-0028104.AH.01.12.Tahun 2015

NPSN. 69886940. Email : kbalikhlask610@gmail.com

Jl. Kolonel Sugiono IX/1 Mayangan Panggungrejo Kota Pasuruan Telp. (0343) 429950

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Ikhlas
Nomor : 02/YLP.AL-IKHLAS/VII/2009
Tanggal : 13 Juli 2009
Tentang : Pembentukan KB. AL-IKHLAS KOTA PASURUAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Yayasan Al-Ikhlas

PEMBINA

Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Musrifah, S.Pd
Sekretaris : Bahaudin
Bendahara : Muntowif, S.H

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Umi Kulsum
: 2. Gusti Ayu Akhmad Putri

Usaha Dana : 1. Wali Murid



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/072/PAUD/123.107/2021

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB AL - IKHLAS**
Alamat : **JL. KOLONEL SUGIONO NO. IX / I KEL.
MAYANGAN KEC. PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**
Nomor Register : **69886940**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **YULIATI, S.PD**
Penyelenggara : **YAYASAN AL - IKHLAS MAYANGAN**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 9 November 2021

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS